



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

Jl. Tjilik Riwut Km. 5 Telpon 0536-3231111

PALANGKA RAYA – KALIMANTAN TENGAH 73112

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA
NOMOR : W2-TUN6/ 100 /K/KP.09.09/II/2022**

TENTANG

**PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB ABSENSI,
PETUGAS ABSENSI ELEKTRONIK DAN PETUGAS ABSENSI MANUAL
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA**

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

- Membaca** : Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;
- Menimbang** : a. Bahwa, dalam rangka tertibnya Administrasi Pelaksanaan Absensi sehubungan dengan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, dipandang perlu menunjuk Penanggung Jawab Absensi, Petugas Absensi Elektronik dan Petugas Absensi Manual;
- b. Bahwa, Hakim serta Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagai Penanggung Jawab Absensi, Petugas Absensi Elektronik dan Petugas Absensi Manual dipandang cakap/mampu untuk melaksanakan tugas tersebut dan pembentukannya perlu dengan Surat Keputusan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/096/SK/X/2006, Tanggal 19 Oktober 2006, Tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dalam melaksanakan tugas pengawasan;
5. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA TENTANG PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB ABSENSI, PETUGAS ABSENSI ELEKTRONIK DAN PETUGAS ABSENSI MANUAL PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : W2-TUN6/877/K/KP.09.09/IX/2021 Tanggal 1 September 2021 Tentang Penunjukan Penanggung Jawab Absensi, Petugas Absensi Elektronik dan Petugas Absensi Manual pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;
- Kedua : Menunjuk para Pejabat/Aparatur Sipil Negara yang nama dan jabatannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap/mampu sebagai Penanggung Jawab Absensi, Petugas Absensi Elektronik dan Petugas Absensi Manual pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;
- Ketiga : Tugas Penanggung Jawab Absensi adalah, untuk melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan Absensi dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Daftar Hadir dan Daftar Pulang Jam Kerja;
- Keempat : Petugas Absensi Elektronik bertanggungjawab atas kelancaran presensi online dan mencetak hasil absensi tiap awal minggu berikutnya;
- Kelima : Petugas Absensi Manual bertanggungjawab untuk menyiapkan blanko atau formulir absensi setiap hari kerja dan merekap Absensi serta Surat Tugas, Surat Cuti, Surat Keterangan Sakit dan Surat Ijin setiap akhir bulan;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 3 Januari 2022

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA



Hj. NENNY FRANTIKA, S.H., M.H.
NIP. 19731119 199303 2 001

Tembusan kepada Yth.

1. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta (*sebagai Laporan*);
2. Masing-masing yang bersangkutan;
3. Peringgal.

Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya
 Nomor : W2-TUN6/190 /K/KP.09.09/I/2022
 Tanggal : 3 Januari 2022
 Tentang : Penunjukan Penanggung Jawab Absensi, Petugas Absensi Elektronik
 dan Petugas Absensi Manual Pada Pengadilan Tata Usaha Negara
 Palangka Raya

No.	NAMA/ NIP	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM PROGRAM KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5
1.	H. AL'AN BASYIER, S.H., M.H. NIP. 19750522 200012 1 002	Wakil Ketua	Penanggung Jawab Absensi	
2.	PUSPHITARIA BAMBANG PARDJO, S.Pd., S.H. NIP. 19850321 200604 2 001	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Petugas Absensi Elektronik	
3.	EWILISTARI, S.H.	Tenaga PPNP	Petugas Absensi Manual	

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA



Hj. NENNY FRANTIKA, S.H., M.H.
 NIP. 19731110 199303 2 001